



**PEMERINTAH KOTA AMBON  
SEKRETARIAT KOTA**

**Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969  
AMBON**

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR - 417 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGANGKATAN DALAM JABATAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA AMBON,**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil  
3. Peraturan Kepala BKN No.5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;  
4. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003.
- Memperhatikan** : 1. Surat Walikota Ambon Nomor 824.3/5597/Setkot tanggal 19 Juli 2019 perihal Permintaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;  
2. Surat Bupati Seram Bagian Barat Nomor 824.3/1067 tanggal 25 Agustus 2020 perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;  
3. Pertimbangan Teknis Mutasi Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor EU-28171000005 tanggal 4 Maret 2021;  
4. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 824.3/186 Tahun 2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan  
KESATU**

- Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
1. Nama : **PARSIS AGUSTINA AHULUHELW**
  2. NIP : 19770702 201411 2 001
  3. Tanggal Lahir : Ambon, 02 Juli 1977
  4. Pangkat/Gol.Ruang/TMT : Pengatur Muda (II/a), 1 November 2014
  5. Jabatan : Pengadministrasi Umum
  6. Instansi Lama : Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat

Terhitung mulai tanggal 1 April 2021 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan Pengadministrasi Umum pada Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon di Ambon.

**KEDUA**

- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**KETIGA**

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala BKN RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
3. Walikota Ambon di Ambon (sebagai laporan);
4. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
5. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
8. Camat Teluk Ambon Kota Ambon;
9. Arsip.

Ditetapkan di : Ambon  
pada tanggal : 29 APRIL 2021

**WALIKOTA AMBON  
SEKRETARIS KOTA,**

**BA.G.LATUHERU, SH, M.Si, MH  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19611105 198303 1 018**